



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PENGKILINGAN**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 01.1.17/31.75.06.1003/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Pengkilingan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD TUNAS BANGSA Kelurahan Pengkilingan Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pengkilingan dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : **PAUD TUNAS BANGSA**

Alamat : **Jl. Marzuki 3 RT. 010 RW. 01
Kelurahan Pengkilingan Kecamatan Cakung
Kota Administrasi Jakarta Timur**

Pimpinan Sekolah : **Hj. BANDIYAH**

Pimpinan Yayasan :

Masa Berlaku : **1 (satu) Tahun**

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2017

Kepala Unit Pelaksana
PTSP Kelurahan Pengkilingan
NURAENI
NIP. 197411241996032002

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur ;
2. Arsip.